

# Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Permohonan Surat Keterangan Bebas Perkara** / Menteri Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Identitas Pemohon (KTP)
3. Keterangan Lain (Jika Badan Hukum)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Permohonan Surat Keterangan Bebas Perkara baik melalui email ataupun Surat Masuk
2. Memeriksa kelengkapan berkas Permohonan Surat Keterangan Bebas Perkara
3. Memeriksa Keterlibatan Pemohon Surat Keterangan Bebas Perkara sebagai pihak di Pengadilan
4. Membuat Draft Permohonan Surat Keterangan Bebas Perkara
5. Menandatangani Permohonan Surat Keterangan Bebas Perkara
6. Melakukan pembayaran PNBPN Surat Keterangan Bebas Perkara

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

Permohonan dapat disampaikan secara online melalui aplikasi Lamin Etam PTUN Samarinda : <https://ptun-samarinda.go.id/lamin> atau datang langsung pada PTSP PTUN Samarinda.

## Biaya / Tarif

10000

- PNBPN sebesar Rp. 10.000 (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019*)

## Produk Pelayanan

1. Layanan Kepaniteraan Hukum

## Pengaduan Layanan

# Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : [informasi@ptun-samarinda.go.id](mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id).
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/>